



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Nomor : 07/HK.04.2 /7305/2022

T E N T A N G PENGANGKATAN PERSONIL TENAGA SUKARELA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang : a. bahwa untuk Menunjang kelancaran tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Tenaga Sukarela;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021, tanggal 7 Januari 2021 Perihal Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Memerhatikan:

Memerhatikan : Surat Permohonan untuk menjadi Tenaga Sukarela pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL TENAGA SUKARELA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021

KESATU : Mengangkat Tenaga Sukarela pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021, yang namanya sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tenaga Sukarela adalah membantu tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 03 Januari 2022

SEKRETARIS

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

H. SYAMSUL BAHRI. R.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.
TAKALAR

NOMOR : 07/HK.04.2/7305/2021

TANGGAL : 03 JANUARI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA SUKARELA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / TEMPAT TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	5	
1.	MUHAMMAD HASWARD, S.I.Kom Ujung Pandang, 23 Agustus 1987	Tenaga Sukarela	
2.	NURHARYANI ANWAR, SE Sabintang, 20 Desember 1992	Tenaga Sukarela	
3.	NURHALIMAH Ujung Pandang, 7 Juli 1992	Tenaga Sukarela	
4.	NURMINASARI, S.I.Kom Takalar, 27 Juli 1995	Tenaga Sukarela	
5.	NIAR, S.Sos Bulukumba, 11 November 1974	Tenaga Sukarela	
6.	NURWAHIDA, SE Takalar, 11 Juli 1990	Tenaga Sukarela	
7.	KAMELIA MALIK, SE Ko'mara 1 April 1994	Tenaga Sukarela	
8.	MUHAMMAD JUFRI Takalar, 05 Mei 1973	Tenaga Sukarela	
9.	HENDRIAWAN ASSYAF Peri'risi, 26 September 1997	Tenaga Sukarela	
10.	INTAN ERYKA SUHASTAMI, S.Kom Ujung Pandang, 4 September 1997	Tenaga Sukarela	

SEKRETARIS

Ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.